

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan dengan skala domestik memerlukan sumber pendanaan yang besar untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah di berbagai sektor (Direktorat Jenderal Pajak, 2026). Penerimaan pajak di Indonesia menjadi determinan yang penting sebagai penopang utama dalam pendanaan fiskal guna merealisasikan berbagai agenda pembangunan nasional. Sumber pendapatan pemerintah yang stabil merupakan faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan pembangunan dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Indonesia. Maka dari itu, pemerintah senantiasa berupaya untuk mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan.

Kontribusi paling dominan dalam struktur penerimaan negara Indonesia berasal dari sektor perpajakan, melebihi pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Selain berfungsi sebagai instrumen utama dalam membiayai belanja pemerintah, pajak juga dimanfaatkan sebagai sarana pengatur (*regulerend*) kebijakan ekonomi dan sosial demi mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Direktorat Jenderal Pajak, 2026). Peran pajak sebagai sumber utama pendapatan negara juga terlihat dari dominannya kontribusi penerimaan pajak dalam struktur pendapatan negara Indonesia.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak dan PNBP terhadap Pendapatan Negara (2021-2024)

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak	%	Realisasi Penerimaan Bukan Pajak	%
2021	1.547.841.051.644.624	77%	458.492.978.338.622	23%
2022	2.034.552.436.470.075	77%	595.594.554.180.605	23%
2023	2.154.208.219.467.830	78%	612.537.298.582.643	22%
2024	2.231.839.822.879.833	79%	584.378.057.583.276	21%

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 1.1, penerimaan pajak secara konsisten memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan negara dibandingkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP, 2026). Selama periode 2021-2024, kontribusi penerimaan pajak berada pada 77%-79% dari total pendapatan negara, sedangkan kontribusi PNBP hanya berkisar antara 21%-23%. Persentase tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar pendapatan negara Indonesia didominasi oleh sektor perpajakan. Di samping itu, realisasi penerimaan perpajakan mencatatkan lonjakan signifikan, yakni dari Rp1.547 triliun pada tahun 2021 hingga menyentuh angka Rp2.231 triliun pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa memaksimalkan pemasukan pajak merupakan hal yang penting untuk menjaga kestabilan keuangan negara dan membantu pendanaan pembangunan nasional.

Tabel 1.2 Persentase Target Penerimaan Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase
2021	1.444.541.564.794.000	1.547.841.051.644.624	107,15%
2022	1.783.987.986.654.000	2.034.552.436.470.075	114,05%
2023	2.118.348.000.000.000	2.154.208.219.467.830	101,69%
2024	2.218.401.100.000.000	2.231.839.822.879.833	100,61%

Sumber: Data diolah, 2026

Mengacu pada Tabel 1.2, realisasi penerimaan pajak selama periode 2021-2024 selalu mampu mencapai bahkan melampaui titik sasaran yang dituju oleh pemerintah. Pada tahun 2021, capaian realisasi penerimaan perpajakan berhasil melampaui target dengan persentase sebesar 107,15%, sebelum akhirnya mengalami peningkatan kembali hingga mencapai 114,05% pada tahun 2022. Selanjutnya, pada tahun 2023 dan tahun 2024 nilai realisasi pungutan pajak tetap berada di atas target dengan persentase masing-masing 101,69% dan 100,61%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kinerja penerimaan pajak di Indonesia mengalami tren yang positif dan pemerintah berhasil menjaga optimalisasi penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun persentase pencapaian target cenderung menurun setelah tahun 2022, realisasi penerimaan pajak secara nominal tetap mengalami peningkatan setiap tahunnya. Fenomena tersebut mengindikasikan peran krusial perpajakan sebagai penopang utama pendapatan pemerintah, yang sekaligus berfungsi menjaga stabilitas fiskal serta menyokong keberlanjutan pembiayaan pembangunan nasional.

Temuan ini mempertegas bahwa keberadaan pajak secara konsisten menjadi pilar vital penerimaan negara, yang berkontribusi langsung pada pembentukan ketahanan fiskal serta penyediaan dana bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan (Direktorat Jenderal Pajak, 2026). Oleh karena itu, pengoptimalan penerimaan perpajakan ditempatkan sebagai fokus strategis pemerintah demi menopang keberlanjutan pembangunan serta memperkuat kemandirian fiskal nasional. Penguatan peran pajak sebagai

instrumen fiskal semakin diperkuat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (2021), yang dirancang untuk menggenjot kepatuhan wajib pajak, mereformasi administrasi perpajakan, dan memaksimalkan pendapatan negara. Selain itu, payung hukum tersebut memperketat tata kelola pengawasan, prosedur penagihan, serta penjatuhan sanksi administratif bagi pihak yang mengekor tindakan ketidakpatuhan perpajakan.

Sebagai wajib pajak, suatu perusahaan wajib memenuhi tanggung jawab perpajakannya berdasarkan peraturan undang-undang dan regulasi yang ada. Kepatuhan pajak perusahaan menjadi penting karena Pajak Penghasilan (PPh) Badan memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Namun, di lapangan perusahaan biasanya berusaha mengurangi kewajiban membayar pajak agar keuntungan yang diperoleh bisa semakin besar. Perusahaan memandang pajak sebagai pengurangan laba, yang mendorong manajemen untuk menerapkan berbagai strategi efisiensi pajak. Perusahaan sering kali menggunakan cara tertentu untuk melakukan pengurangan pajak yang seharusnya mereka bayarkan, salah satu caranya adalah dengan menggunakan strategi penghindaran perpajakan.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merepresentasikan tindakan efisiensi beban pajak yang dijalankan oleh perusahaan dengan mencari dan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang ada pada peraturan mengenai perpajakan tanpa melanggar peraturan hukum yang berlaku secara legal

(*legal tax planning*). Perusahaan melakukan cara ini agar bisa mengurangi pajak yang harus mereka bayar, sehingga menghasilkan keuntungan setelah pajak yang lebih besar. Wardani & Aristantia (2025) menyatakan bahwa tindakan penghindaran pajak dilakukan perusahaan untuk menunjukkan kinerja yang baik di hadapan pemegang saham maupun investor. Kondisi ini mencerminkan bahwa praktik penghindaran pajak merupakan bagian dari taktik yang dilakukan pihak manajemen untuk mengoptimalkan beban perpajakan, yang bertujuan menjaga stabilitas kinerja keuangan serta mempertahankan tingkat profitabilitas.

Penghindaran pajak telah menjadi perhatian berbagai negara karena praktik tersebut dapat mengurangi penerimaan pajak dan memengaruhi stabilitas fiskal negara. Seiring berkembangnya aktivitas perusahaan multinasional, praktik penghindaran pajak semakin kompleks karena perusahaan dapat memanfaatkan perbedaan regulasi perpajakan antarnegara untuk menekan kewajiban pajaknya. Berdasarkan penjelasan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menjelaskan bahwa praktik *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) merujuk pada serangkaian strategi yang diterapkan oleh emiten multinasional dalam mengalihkan laba ke yurisdiksi bertarif pajak rendah demi meminimalkan total kewajiban perpajakan perusahaan (OECD, 2026). Praktik tersebut dilakukan dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan antarnegara, seperti *transfer pricing*, pembayaran bunga intragroup, maupun penggunaan *tax haven* (OECD, 2026).

OECD (2026) menyebutkan bahwa praktik BEPS menyebabkan kerugian penerimaan pajak global sebesar USD100-240 miliar per tahun atau ekuivalen dengan 4%-10% dari keseluruhan pungutan pajak penghasilan badan dunia (OECD, 2026). Keadaan ini mencerminkan bahwa pengurangan pajak menjadi masalah yang serius karena bisa menurunkan pendapatan negara yang seharusnya dialokasikan untuk mendukung pembangunan serta pelayanan untuk masyarakat. Selain itu, OECD juga menjelaskan bahwa perusahaan multinasional sering memindahkan laba ke negara dengan aktivitas ekonomi yang minim namun memiliki tarif pajak rendah sehingga laba perusahaan tidak dikenakan pajak secara optimal di negara tempat kegiatan ekonomi sebenarnya berlangsung.

Perhatian pada praktik *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) tidak hanya berkembang di tingkat global, tetapi juga menjadi fokus pemerintah Indonesia dalam memperkuat pengawasan perpajakan. Sebagai langkah responsif, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan *Compliance Risk Management* (CRM) sebagai strategi sistematis dalam memetakan serta memitigasi risiko ketidakpatuhan wajib pajak., yaitu sistem pengelolaan kepatuhan berbasis risiko yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi ketidakpatuhan wajib pajak dan menentukan penanganan yang sesuai. Berdasarkan paparan Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Direktorat Jenderal Pajak dalam Seminar komPak Episode 2 yang diselenggarakan Pusdiklat Pajak, hasil analisis

CRM pada sektor pertambangan minerba (mineral dan batu bara), yaitu salah satu subsektor dalam sektor energi pada periode 2020–2024. Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi penanganan didominasi oleh tindakan pemeriksaan sebesar 76%, diikuti pengawasan sebesar 13%, edukasi dan pelayanan sebesar 9%, serta penegakan hukum sebesar 2% (Pusdiklat Pajak, 2025).

Hasil analisis CRM tersebut juga mengidentifikasi empat pola risiko ketidakpatuhan perpajakan, yaitu pelaporan nilai penjualan atau penghasilan yang tidak benar (*incorrect reporting of sales/income figures*), pelaporan kualitas hasil tambang yang tidak benar (*manipulation of quality data for mining commodities*), manipulasi harga transfer dalam transaksi afiliasi (*transfer pricing manipulation in related-party transactions*), serta penghindaran pajak lintas yurisdiksi (*cross-jurisdictional tax avoidance*) (Pusdiklat Pajak, 2025). Analisis CRM di sektor pertambangan mineral dan batu bara menunjukkan bahwa kebijakan terkait penghindaran pajak masih menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak. Di antara empat pola risiko yang diidentifikasi, manipulasi harga transfer dalam transaksi afiliasi (*transfer pricing manipulation in related-party transactions*) dan penghindaran pajak lintas yurisdiksi (*cross-jurisdictional tax avoidance*) merupakan praktik yang sejalan dengan skema *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) sebagaimana dijelaskan OECD.

Salah satu kasus dalam sektor energi yang menjadi perhatian terkait dugaan praktik penghindaran pajak pada subsektor Batubara adalah PT

Adaro *Energy* Indonesia Tbk. *Global Witness* (2019) mengungkapkan bahwa perusahaan batu bara Indonesia, Adaro *Energy*, diduga melakukan pengalihan keuntungan melalui jaringan perusahaan luar negeri sehingga berpotensi mengurangi kewajiban pajak yang dibayarkan di Indonesia. *Global Witness* menjelaskan bahwa Adaro diduga memindahkan pendapatan dan laba memanfaatkan perusahaan terafiliasi yang berada di Singapura, *Coaltrade Services International*, dengan memanfaatkan transaksi penjualan batu bara. Praktik tersebut diduga memanfaatkan mekanisme *transfer pricing* untuk melakukan peralihan perolehan laba ke negara *tax haven*, merujuk pada yurisdiksi atau wilayah kenegaraan yang memberlakukan tarif fiskal mendekati nol. Dampaknya, potensi penerimaan perpajakan Indonesia mengalami penurunan signifikan akibat tergerusnya basis pemajakan nasional (Global Witness, 2019). Fenomena ini dapat membuat peluang untuk perusahaan yang memiliki tingkat kompleksitas operasional tinggi serta nilai transaksi bernilai fantastis bisa memiliki kecenderungan lebih besar untuk menjalankan strategi efisiensi perpajakan secara agresif. Kasus Adaro menunjukkan bahwa masalah penghindaran pajak masih terus terjadi, sehingga perlu diperhatikan, karena hal ini bisa mengurangi pendapatan negara dari pajak. Oleh karena itu, dibutuhkan pengkajian secara mendalam untuk penguasaan yang lebih komprehensif mengenai berbagai faktor pendorong proses penentuan perusahaan dalam melaksanakan tindakan penghindaran pajak.

Praktik penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh ragam faktor internal dalam suatu perusahaan, yang mencakup aspek keuangan (*financial factors*) maupun nonkeuangan (*non-financial factors*). Karakteristik keuangan meliputi kondisi pendanaan, likuiditas, dan kemampuan perusahaan menghasilkan laba, sedangkan karakteristik non-keuangan dapat tercermin dari hubungan perusahaan dengan pihak eksternal, termasuk pelanggan utama perusahaan. Perbedaan dalam karakteristik ini bisa berdampak pada pilihan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengatur kewajibannya, sehingga hal ini menjadi elemen yang signifikan untuk dianalisis.

Konsentrasi pelanggan merupakan salah satu determinan nonkeuangan yang memiliki potensi untuk memengaruhi arah kebijakan perpajakan suatu emiten bisnis. Konsentrasi pelanggan merupakan kondisi ketika sebagian besar pendapatan perusahaan berasal dari sejumlah kecil pelanggan utama. Tingkat konsentrasi pelanggan menunjukkan besarnya ketergantungan perusahaan terhadap pelanggan tertentu yang memberikan kontribusi signifikan terhadap total penjualan perusahaan (Wang & Mao, 2021). Konsentrasi pelanggan yang tinggi dapat memengaruhi stabilitas operasional suatu perusahaan dan mendorong manajemen untuk mempertahankan kinerja serta laba perusahaan. Tingginya tingkat ketergantungan emiten terhadap segmen pelanggan utama memperbesar eksposur risiko operasional apabila terjadi pemutusan kerja sama bisnis. Kondisi rentan tersebut berpotensi memicu manajemen untuk mengambil

tindakan efisiensi yang lebih ketat, salah satunya melalui skema efisiensi perpajakan demi menjaga stabilitas arus kas dan keuangan perusahaan.

Tingginya pendapatan yang didapatkan dari sebagian pelanggan dapat memicu perusahaan memiliki ketergantungan signifikan pada beberapa pelanggan tertentu, sehingga perusahaan berpotensi mengalami penurunan pendapatan dan ketidakstabilan dalam arus kas jika pelanggan utama memutuskan untuk menghentikan kemitraan. Situasi ini bisa mendorong manajemen untuk menerapkan berbagai strategi efisiensi dalam upaya menjaga kesehatan keuangan perusahaan, salah satunya melalui pengurangan berbagai beban perusahaan, kewajiban pajak terutang. Penelitian Chen *et al.* (2026) mengindikasikan bahwa tingkat konsentrasi pelanggan berperan positif dalam perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan. Temuan yang didapatkan dari studi tersebut memaparkan bahwa emiten yang sangat bergantung pada pelanggan biasanya mengadopsi strategi penghematan pajak untuk menjaga kestabilan finansial dan performa perusahaan. Namun, studi mengenai hubungan antara konsentrasi pelanggan dan penghindaran pajak masih tergolong sedikit di Indonesia, khususnya di sektor energi. Oleh karena itu, pengujian empiris lebih mendalam mengenai keterkaitan antara konsentrasi pelanggan dan tindakan penghindaran pajak menjadi krusial untuk dilakukan.

Ketergantungan perusahaan terhadap pelanggan utama bukan satu-satunya faktor yang dapat memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan.

Keputusan perusahaan dalam menentukan sumber pendanaan juga dapat memengaruhi strategi perpajakan perusahaan. Kondisi tersebut berkaitan dengan tingkat *leverage* perusahaan. *Leverage* encerminkan sejauh mana emiten memanfaatkan pendanaan utang guna membiayai kegiatan operasional maupun ekspansi investasinya. Proporsi *leverage* yang tinggi mengindikasikan dominasi modal eksternal dalam struktur modal perusahaan, yang implikasinya meningkatkan eskalasi risiko keuangan (*financial risk*). Pemanfaatan utang juga memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yaitu dengan memanfaatkan adanya pengurangan kewajiban pajak melalui biaya bunga utang yang bisa dikurangkan pajaknya (Martins & Sule, 2024). Tingginya *leverage* membuat perusahaan harus membayar bunga yang besar, sehingga perusahaan bisa menggunakan biaya bunga tersebut sebagai pengurangan penghasilan yang dikenai pajak melalui mekanisme tax shield. Penelitian Kusumawati *et al.* (2024) memperoleh hasil bahwa tingkat utang/*leverage* meningkatkan praktik *tax avoidance* perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa komposisi penggunaan utang mampu memengaruhi pola pengambilan keputusan manajemen dalam mengoreksi serta mengelola beban perpajakannya. Oleh karena itu, *leverage* merupakan faktor yang relevan untuk diteliti dalam kaitannya dengan penghindaran pajak korporasi.

Tingginya penggunaan utang perusahaan menyebabkan perusahaan perlu menjaga kestabilan arus kas agar mampu memenuhi berbagai

kewajiban finansialnya. Kondisi tersebut berkaitan dengan tingkat likuiditas perusahaan. Likuiditas mencerminkan kapabilitas emiten dalam upaya menyelesaikan liabilitas lancarnya melalui optimalisasi aktiva lancar yang dimiliki oleh emiten. Besaran likuiditas ini menjadi indikator efektivitas pengelolaan arus kas perusahaan guna menjamin kelancaran aktivitas operasional serta ketepatan waktu pelunasan utang jangka pendek. Kemampuan emiten dalam menyelesaikan utang jangka pendek dapat diukur secara krusial menggunakan indikator likuiditas (Martins & Sule, 2024). Adapun derajat pemenuhan kewajiban tersebut dapat diidentifikasi melalui analisis modal kerja yang melakukan komparasi antara proporsi aktiva lancar dengan liabilitas lancar yang dimiliki emiten (Nisadiyanti & Yuliandhari, 2021).

Tingginya tingkat likuiditas yang dimiliki emiten biasanya menikmati aliran kas yang konsisten, yang memungkinkan mereka untuk menunaikan kewajiban jangka pendek, termasuk kewajiban perpajakan. Sebaliknya, emiten yang memiliki tingkat likuiditas rendah mengindikasikan timbulnya tekanan finansial (*financial distress*), yang berpotensi mengganggu kapabilitas perusahaan dalam menyelesaikan berbagai kewajiban keuangannya. Kondisi tersebut dapat mendorong perusahaan melakukan upaya penghematan beban perusahaan guna mempertahankan arus kas operasionalnya (Agustina & Dianawati, 2020). Mariani & Suryani (2021) menemukan bahwa likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hasil yang sama

juga ditemukan oleh Puspitasari & Wulandari (2022). Namun, fokus objek amatan pada kedua penelitian terdahulu memiliki perbedaan mendasar dengan penelitian ini. Berangkat dari perbedaan tersebut, penelitian ini melakukan pengujian ulang atas variabel likuiditas pada emiten sektor energi, mengingat emiten di sektor ini dicirikan oleh karakteristik bisnis serta konfigurasi struktur keuangan yang khas jika dibandingkan dengan objek riset terdahulu.

Kondisi keuangan suatu perusahaan tidak hanya tercermin dari kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, tetapi juga dari kemampuannya untuk menghasilkan laba melalui kegiatan operasionalnya. Profitabilitas menggambarkan kapabilitas emiten dalam mencetak laba yang bersumber dari efisiensi aktivitas operasional serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dikelolanya. Rasio profitabilitas menunjukkan seberapa baik manajemen bisa mengelola aset perusahaan agar menghasilkan keuntungan. Semakin besar proporsi laba yang diraih oleh emiten, maka akan semakin besar pula basis perolehan yang dapat berdampak pada besarnya kewajiban pajak yang harus dibayarkan (Khan & Nuryanah, 2023).

Profitabilitas sering dihubungkan dengan penghindaran pajak lantaran laba yang didapatkan oleh perusahaan bernilai besar akan meningkatkan kewajiban pajak perusahaan. Hossain *et al.* (2024) membuktikan bahwa tingkat profitabilitas memengaruhi keputusan penghindaran pajak. Hasil dari penelitian tersebut selaras dengan Yantri

(2022) yang juga menemukan bahwa tingkat keuntungan memengaruhi tindakan penghindaran pajak. Dengan adanya penelitian-penelitian tersebut, mengindikasikan bahwa kapasitas perusahaan dalam meraih keuntungan berpotensi mendorong kecenderungan mereka untuk meminimalkan beban pajaknya.

Telah banyak penelitian yang dilakukan mengenai penghindaran pajak, namun penelitian yang mengkaji konsentrasi pelanggan sebagai faktor yang memengaruhi penghindaran pajak masih relatif terbatas, terutama di kalangan perusahaan-perusahaan di sektor energi Indonesia. Sebagian besar studi yang dilakukan sebelumnya lebih menekankan pada aspek keuangan perusahaan, seperti *leverage*, likuiditas, dan profitabilitas. Selain itu, penelitian mengenai konsentrasi pelanggan sebagian besar dilakukan pada perusahaan luar Indonesia. Oleh karena itu, bukti-bukti nyata tentang kaitan antara tingkat konsentrasi pelanggan dan tindakan menghindari pajak di Indonesia, khususnya perusahaan sektor energi masih terbatas.

Berdasarkan *research gap* dalam penelitian sebelumnya, penelitian ini difokuskan pada emiten sektor energi yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia kurun waktu 2021 hingga 2024. Pemilihan sektor energi didasari oleh ciri khas industrinya yang khas dibanding sektor lain. Pada subsektor batubara, misalnya, pemerintah memberlakukan kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) yang mewajibkan perusahaan mengalokasikan sekurang-kurangnya 25% dari total produksi tahunannya

untuk kebutuhan domestik (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan di sektor energi sangat tergantung pada pasar dalam negeri dan mungkin menghadapi ketergantungan yang besar terhadap sejumlah kecil pelanggan.

Penelitian dilakukan pada periode tahun 2021 hingga 2024 karena selama masa itu pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara serta mengurangi praktik penghindaran pajak, salah satunya melalui pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, (2021). Undang-Undang tersebut disusun untuk memperkuat sistem perpajakan di Indonesia dan meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023) melaporkan bahwa *tax ratio* yang terjadi di Indonesia bertambah dari 9,11% di tahun 2021 menjadi 10,39% di tahun 2022. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya upaya optimalisasi penerimaan pajak dan penguatan sistem perpajakan di Indonesia sehingga penelitian mengenai penghindaran pajak perusahaan menjadi relevan untuk dilakukan pada periode tersebut.

Oleh karena itu, pengujian mengenai determinan penghindaran pajak pada emiten sektor energi menjadi krusial untuk dilakukan, mengingat besarnya kontribusi ekonomi sektor ini serta karakteristik bisnisnya yang rentan memicu praktik efisiensi pajak secara agresif.

Penelitian ini diorientasikan guna menelaah pengaruh konsentrasi pelanggan, *leverage*, likuiditas, dan profitabilitas terhadap tindakan penghindaran pajak pada emiten sektor energi yang mencatatkan sahamnya di BEI kurun waktu 2021–2024. Luaran yang didapatkan dari penelitian ini ditargetkan dapat menyumbang wawasan/kontribusi, baik itu kontribusi praktis maupun kontribusi teoretis bagi pengembangan wawasan teoritis akuntansi perpajakan, sekaligus menyajikan implikasi praktis bagi manajemen, investor, dan regulator dalam mengoptimalkan pengelolaan serta pengawasan perpajakan di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah konsentrasi pelanggan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi pelanggan terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.

3. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi teori dan penerapan di berbagai pihak yang terkait.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Luaran dari penelitian ini diproyeksikan mampu memberikan kontribusi teoritis sebagai berikut:

- a) Menambah sumbangsih empiris bagi pengembangan literatur akuntansi perpajakan, terutama terkait determinan yang memengaruhi tindakan penghindaran pajak perusahaan.
- b) Memperluas pembuktian empiris mengenai pengaruh konsentrasi pelanggan, *leverage*, likuiditas, dan profitabilitas terhadap tindakan penghindaran pajak.
- c) Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji isu penghindaran pajak, khususnya pada emiten sektor energi yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Luaran dari penelitian ini diproyeksikan mampu memberikan kontribusi praktis sebagai berikut:

- a) Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam memahami determinan penghindaran

pajak, guna merumuskan kebijakan perpajakan yang optimal tanpa mengabaikan regulasi yang berlaku.

- b) Bagi investor, penelitian ini menyajikan basis informasi mengenai kondisi keuangan emiten khususnya terkait konsentrasi pelanggan, *leverage*, likuiditas, dan profitabilitas sebagai bahan pertimbangan investor sebelum melakukan pengambilan keputusan investasi.
- c) Bagi regulator/pemerintah, dapat menjadi pertimbangan dalam memetakan faktor-faktor pemicu penghindaran pajak emiten sektor energi, strategi pengawasan kepatuhan wajib pajak badan.
- d) Bagi akademisi, dapat menambah sumbangsih empiris mengenai keterkaitan karakteristik entitas dengan keputusan perpajakan, sekaligus memperkuat kesadaran akan pentingnya kepatuhan perpajakan sesuai peraturan yang ada.